

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1046/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 18 November 2025, Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1046/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 17 November 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Abdul Kodir Zaelani Bin Kasri, NIK , tempat dan tanggal lahir Jember, 22 September 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Belum Sekolah, Dahulu beralamat di : Dk Kasaran, Rt 001/ 001 Pasungan, Ceper , Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1046/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 17 November 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Noer Rohmah Wijayanti Binti Mulyono, sebagai Penggugat;

Melawan

Abdul Kodir Zaelani Bin Kasri, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Abdul Kodir Zaelani bin Kasri) kepada Penggugat (Noer Rohmah Wijayanti binti Mulyono);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

